



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Sj. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2004, di XXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/27/III/2004, tertanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun kemudian di rumah kediaman bersama di Btn. Lamatti Rilau Permai selama 9 (sembilan) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir pada tanggal 05 Juni 2005, anak tersebut kini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama XXX dan bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat membawa perempuan tersebut ke XXX(rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dengan kasus KDRT terhadap Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2015, dan setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat kembali pula ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan tidak melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/27/III/2004 tertanggal 4 Juli 2012, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. SAKSI

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu, saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersamanya di XXX selama sembilan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras serta pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat minum minuman keras dan saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pelipis kanannya berdarah sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
 - Bahwa Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan bernama XXX bahkan Tergugat pernah membawa XXX ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXX berdasarkan informasi Penggugat dan saksi pernah melihat foto pernikahan Tergugat dengan XXX dan foto anak Tergugat dari istri keduanya di handphone cucu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2015 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat juga kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah dua tahun lebih;
 - Bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah orangtua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat marah dan mengusir saksi;
2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersamanya di XXX Permai selama sembilan tahun;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama XXX dan Penggugat pernah mendapati Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXX
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai perempuan selingkuhan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berdasarkan pengakuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum minuman keras, tetapi saksi sering mendapati Tergugat dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena ketahuan selingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan bernama XXX berdasarkan informasi Penggugat dan saksi pernah melihat foto pernikahan Tergugat dengan XXX dan foto anak Tergugat dari istri keduanya di handphone anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2015 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat juga kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah dua tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Penggugat pernah ke rumah orangtua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat marah dan mengusir keluarga Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/27/III/2004, tertanggal 4 Juli 2012, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Maret 2004, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Dr.Sutomo dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara tertanggal 4 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun di rumah orang tua Penggugat dan 9 (sembilan) tahun di rumah bersama, telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2014;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, jika Penggugat menasihati Tergugat marah-marah dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pelipis kananya berdarah sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan bernama XXX, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Lamatti Rilau;
7. Bahwa pada bulan Maret 2015 Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orangtuanya berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi hingga sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama XXX;
3. Bahwa sejak Maret 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung selama 2 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama XXX, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan, menjadi indikasi penting adanya

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoakan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Andi XXX) terhadap Penggugat (Nur Aminah binti Aspar Manggurangi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijai yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1439 Hijriah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar, M.H. dan Abd.Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu XXXwaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.



Drs.H.Abd.Jabbar, M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Abd.Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

XXXwaty B., S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PASj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)